



ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEABSAHAN KOMPOSISI PENDAPAT HAKIM DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Geong Rusdianto

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Borobudur No.7, Menteng, Jakarta Pusat 12640

Abstract

The development of information technology and the considerable potential of the digital economy is also Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 regarding the age requirements for presidential and vice-presidential candidates has sparked widespread controversy, particularly regarding the composition of the judges' opinions and the involvement of the then-Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman. The decision was reached through a configuration of judicial opinions consisting of three justices who concurred with the ruling, two justices who issued concurring opinions, and four justices who issued dissenting opinions. This study aims to analyze the validity of the composition of judicial opinions in Decision No. 90/PUU-XXI/2023 from the perspectives of constitutional law and the procedural law of the Constitutional Court. The research method employed is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach. The results of the study indicate that, procedurally, the composition of the judges' opinions in Decision No. 90/PUU-XXI/2023 still complies with the Constitutional Court's decision-making requirements because it met the principle of majority vote. However, the existence of a conflict of interest, which was subsequently proven by the Constitutional Court's Honorary Council (MKMK), raises issues regarding the ethical legitimacy and public trust in the decision. Nevertheless, based on the doctrine of finality and binding effect, as well as the Constitutional Court's position in Decisions No. 131 and 141/PUU-XXI/2023, a judge's ethical violation does not automatically render a decision invalid or null and void.

Keywords: Constitutional Court, Decision No. 90/PUU-XXI/2023, dissenting opinion, concurring opinion, validity of a decision.

Intisari

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden menimbulkan kontroversi yang luas, terutama terkait komposisi pendapat hakim dan keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman. Putusan tersebut dihasilkan melalui konfigurasi pendapat hakim yang terdiri atas tiga hakim yang menyetujui amar putusan, dua hakim dengan *concurring opinion*, dan empat hakim yang menyampaikan *dissenting opinion*. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan komposisi pendapat hakim dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan perspektif hukum tata negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural komposisi pendapat hakim dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap memenuhi ketentuan pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi karena telah memenuhi prinsip suara terbanyak (*majority vote*). Namun demikian, keberadaan konflik kepentingan yang kemudian dibuktikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menimbulkan persoalan legitimasi etik dan kepercayaan publik terhadap putusan tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan doktrin final dan mengikat (*final and binding*) serta pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 131 dan 141/PUU-XXI/2023, pelanggaran etik hakim tidak secara otomatis menyebabkan putusan menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dissenting opinion, concurring opinion, keabsahan putusan.

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, MK memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan kewenangannya, MK menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*), MK memegang peranan sentral sebagai *the guardian of the constitution* dan *the sole interpreter of the constitution*. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), serta langsung memiliki kekuatan hukum sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Konsekuensi logis dari sifat finalitas putusan MK adalah bahwa legitimasi, integritas, dan kualitas deliberasi hakim dalam setiap pengambilan putusan menjadi isu konstitusional yang sangat krusial. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, putusan MK diambil melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK, dan apabila tidak tercapai mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.²

Salah satu putusan yang menimbulkan perdebatan luas adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan tersebut membuka peluang bagi kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meskipun belum berusia 40 tahun. Putusan tersebut dihasilkan melalui konfigurasi

¹ Claudia, J. C., & Rasji, R. (2022). *Peran dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.500>

² Purnamawati, E. (2024). Mekanisme pemberhentian hakim mahkamah konstitusi sebelum habis masa jabatannya. *Solusi*, 22(3), 377–385. <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i3.1480>

pendapat hakim yang tidak bulat, yakni tiga hakim setuju, dua hakim memberikan *concurring opinion*, dan empat hakim menyampaikan *dissenting opinion*.³

Putusan ini seketika menimbulkan kontroversi besar dalam jagat ketatanegaraan Indonesia, bukan semata-mata karena muatan normatifnya yang mengubah *threshold* usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, melainkan lebih-lebih karena berdimensi prosedural dan etis yang menyertainya. Kontroversi tersebut setidaknya meliputi empat aspek utama sebagai berikut.

Pertama, komposisi pendapat hakim yang terbelah tajam. Putusan ini hanya dikabulkan oleh 5 (lima) dari 9 (sembilan) hakim konstitusi, dengan komposisi yang sangat tipis (*narrow majority*). Empat orang hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Sementara itu, dua hakim lainnya, yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, memberikan alasan berbeda (*concurring opinion*). Perbedaan pendapat yang fundamental ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas deliberasi dan konsensus dalam pengambilan putusan yang berdampak sistemik terhadap penyelenggaraan pemilu dan tatanan ketatanegaraan secara keseluruhan.

Kedua, konflik kepentingan (*conflict of interest*). Ketua MK yang memimpin sidang dan membacakan putusan, Anwar Usman, merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo. Putusan yang mengubah syarat usia capres-cawapres ini secara langsung membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo yang saat itu menjabat Wali Kota Surakarta dan baru berusia 36 tahun, untuk dicalonkan sebagai calon Wakil Presiden. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik yang meluas mengenai independensi dan imparsialitas hakim dalam memutus perkara, serta menguji secara serius prinsip *nemo judex in causa sua* (seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri).⁴

Ketiga, pelanggaran etik oleh Ketua MK. Atas peristiwa tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi etik berat kepada Anwar Usman berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. MKMK menyatakan bahwa Anwar Usman tidak melakukan disclosure atau pengungkapan konflik kepentingan, serta tetap memimpin sidang dan ikut serta dalam musyawarah pengambilan putusan yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan keluarga intinya. Putusan MKMK ini kemudian menjadi preseden penting dalam penegakan etika hakim konstitusi, namun sekaligus meninggalkan pertanyaan hukum yang belum terselesaikan, yaitu mengenai dampak pelanggaran etik tersebut terhadap keabsahan putusan yang telah dihasilkan.⁵

Keempat, pertanyaan mengenai *threshold* suara, *quorum*, dan akibat hukum pelanggaran etik. Dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia, mekanisme pengambilan putusan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa putusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam konteks Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, keabsahan komposisi pendapat dan proses pengambilan keputusan ini menjadi penting untuk dikaji

³ Syahputra, U., & Adhari, A. (2024). Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023. *Religion, Education, and Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)*. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.2232>

⁴ Putra, A., & Saiful, S. (2024). Conflict of interest ketua hakim mahkamah konstitusi telaah putusan nomor 90/puu-xxi/2023. *Deleted Journal*, 1(2), 99–116. <https://doi.org/10.34304/joehr.v1i2.214>

⁵ Rabbani, M. J., Jati, C. K., & Achmad, M. (2024). Implementasi etika pejabat mk: studi kasus kepemimpinan anwar usman. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(1), 1588–1597. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art10>

secara yuridis normatif, khususnya dikaitkan dengan keterlibatan hakim yang memiliki konflik kepentingan dalam musyawarah pleno dan pemberian suaranya.⁶

Penelitian terdahulu yang membahas tentang tema yang serupa adalah penelitian yang ditulis oleh Silvi Aryana Paradita, & Irwan Triadi, dengan judul “Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara” Penelitian tersebut berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan putusan MK akan diperhatikan, seperti perkembangan hukum, perubahan sosial, dan pergeseran politik yang mungkin terjadi seiring berjalannya waktu. Melalui tinjauan hukum tata negara, dan memperhatikan perubahan dalam interpretasi konstitusi oleh MK dan dampaknya terhadap proses pemilu. Adapun sisi kebaruan dari penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan putusan MK dalam konteks pemilu 2024 dan implikasinya terhadap sistem demokrasi. Dengan memahami perubahan tersebut, para pemangku kepentingan dapat mengantisipasi dan merespons dengan tepat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan integritas pemilu dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti bermaksud meneliti tulisan dengan judul, “**Analisis Yuridis Normatif Terhadap Keabsahan Komposisi Pendapat Hakim dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai komposisi pendapat hakim dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pengaruh pelanggaran etik hakim terhadap keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan metode pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapat informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya dari berbagai aspek.⁷

Penelitian ini masuk dalam penelitian hukum deskriptif-analisis, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek hukum positif yang menyangkut permasalahan.⁸ Data yang digunakan yakni data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, kalimat, skema, dan gambar yang memiliki makna tertentu yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.⁹

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

⁶ Wulandari, A. Y. O. (2024). Analisis Yuridis Pelanggaran Etik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 120–124. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1103>

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 10-12.

⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 5- 8.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Komposisi Pendapat Hakim dalam Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan kehakiman merupakan elemen negara berdasarkan negara hukum. Ibnu Khaldun menjelaskan terkait dengan kekuasaan merupakan kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Kehakiman menurut Subekti mengenai segala sesuatu dan peradilan justisi yang berarti kehakiman. Hakim merupakan figur utama pembentukan hukum, sehingga badan peradilan menjadi tempat sebagai lembaga perlindungan terkait hak-hak individual sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka serta terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain yaitu pemerintahan dan lembaga permusyawaratan perwakilan.¹¹ Meskipun begitu MK tidak mendapatkan pengawasan dari Komisi Yudisial (KY) sesuai dengan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, sedangkan Hakim MA mendapat pengawasan dari KY.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, mengatur mekanisme pengambilan putusan oleh Mahkamah Konstitusi yang mengedepankan prinsip kolegialitas dan musyawarah. Dalam menjalankan kewenangannya, para hakim konstitusi terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membahas dan mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Melalui forum tersebut, setiap hakim diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, argumentasi hukum, serta pertimbangan konstitusional guna mencapai kesepakatan bersama.¹²

Pada prinsipnya, putusan Mahkamah Konstitusi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Mekanisme ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan asas kekeluargaan yang menjadi karakteristik sistem hukum Indonesia. Musyawarah mufakat dimaksudkan agar putusan yang dihasilkan merupakan hasil pemikiran kolektif seluruh hakim konstitusi sehingga memiliki legitimasi yang kuat, baik secara yuridis maupun konstitusional.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak selalu tercapai kesepakatan bulat di antara para hakim konstitusi. Oleh karena itu, undang-undang memberikan alternatif mekanisme pengambilan keputusan melalui suara terbanyak (*voting*). Apabila setelah dilakukan musyawarah secara sungguh-sungguh mufakat tidak dapat dicapai, maka putusan ditetapkan berdasarkan pendapat yang memperoleh dukungan suara mayoritas hakim yang mengikuti rapat. Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, sistem tersebut juga memberikan ruang bagi hakim yang memiliki pandangan berbeda untuk menyampaikan pendapatnya secara tertulis dalam bentuk *dissenting opinion* (pendapat berbeda) atau *concurring opinion* (alasan berbeda tetapi dengan hasil putusan yang sama). Keberadaan pendapat tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas peradilan konstitusi, sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dalam menafsirkan konstitusi

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 173

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

¹² Rahayu, S. T. W. & Richard. (2025). *The Independence of Constitutional Court Judges Amid Political Polarization*. 3(3), 1162–1172. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.604>

merupakan hal yang wajar dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, mekanisme musyawarah mufakat yang dilengkapi dengan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi, independensi hakim, dan kepastian hukum dalam setiap putusannya.¹³

Dalam praktik ketatanegaraan modern, terdapat tiga bentuk pendapat hakim:¹⁴

- 1) *Majority Opinion*, yaitu pendapat mayoritas yang menjadi dasar amar putusan.
- 2) *Concurring Opinion*, yaitu hakim yang setuju terhadap amar putusan tetapi memiliki alasan hukum berbeda.
- 3) *Dissenting Opinion*, yaitu hakim yang tidak setuju terhadap amar maupun pertimbangan putusan.

Keberadaan *concurring opinion* dan *dissenting opinion* merupakan bentuk transparansi dan independensi hakim yang diakui dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia.¹⁵

Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat konfigurasi pendapat sebagai berikut:

Jenis Pendapat	Jumlah Hakim
Setuju Amar Putusan	3 Hakim
Concurring Opinion	2 Hakim
Dissenting Opinion	4 Hakim
Total	9 Hakim

Hakim yang mendukung putusan terdiri atas Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan Sitompul. Sementara Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic memberikan *concurring opinion*. Adapun Arief Hidayat, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo menyampaikan *dissenting opinion*.

Secara matematis dan yuridis, jumlah hakim yang menyetujui amar putusan adalah lima orang (3 hakim setuju ditambah 2 hakim *concurring opinion*). Oleh karena itu, putusan memenuhi prinsip suara terbanyak sebagaimana diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.¹⁶ Dengan demikian, dari aspek prosedural, komposisi pendapat hakim dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memenuhi syarat legalitas formal.

2. Pengaruh Pelanggaran Etik terhadap Keabsahan Putusan

Persoalan utama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesungguhnya tidak terletak pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu maupun mekanisme penghitungan suara, melainkan pada persoalan etika dan independensi lembaga peradilan konstitusi. Perdebatan yang muncul di ruang publik lebih banyak diarahkan pada proses pengambilan putusan yang dinilai mengandung konflik kepentingan, khususnya terkait keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara tersebut.

¹³ Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *Sign Jurnal Hukum*, 4(2), 247–260. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>

¹⁴ Hartono, C., Wijaya, A., Hartono, C., & Wijaya, A. (2025). Freedom of Opinion of Judges in Dissenting Opinion in a Criminal Verdict. *Lex Journal*, 9(2), 238–249. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i2.10227>

¹⁵ Firdaus, S. U., Panjaitan, P. A. N., & Widyasasmito, R. K. (2020). *Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional*. 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.30641/DEJURE.2020.V20.1-10>

¹⁶ Ally, N., & Boonzaier, L. (2025). The Constitutional Court's Efficiency: An Update from 2022 to 2024. *Constitutional Court Review*. <https://doi.org/10.2989/ccr.2025.0011>

Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena tidak mengundurkan diri (*recuse*) dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan, padahal yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang secara langsung memperoleh manfaat politik dari putusan tersebut. Kondisi ini menimbulkan persepsi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Dalam prinsip peradilan modern, seorang hakim tidak hanya dituntut untuk bersikap netral, tetapi juga harus menghindari segala keadaan yang dapat menimbulkan kesan ketidaknetralan di mata publik.¹⁷

MKMK dalam pertimbangannya menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh hakim konstitusi, yaitu prinsip independensi, integritas, ketidakberpihakan (*impartiality*), kepatantasan, dan profesionalitas. Independensi mengharuskan hakim bebas dari pengaruh maupun kepentingan pribadi dalam memutus perkara, sedangkan integritas menuntut adanya konsistensi antara kewajiban moral dan tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan. Sementara itu, prinsip ketidakberpihakan menghendaki agar hakim menjaga jarak dari setiap hubungan yang dapat menimbulkan dugaan keberpihakan terhadap salah satu pihak yang berkepentingan.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berdampak pada individu hakim yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Kepercayaan publik merupakan modal utama lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, meskipun Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, temuan MKMK mengenai pelanggaran etik berat menunjukkan bahwa proses pembentukannya tidak terlepas dari persoalan tata kelola kelembagaan dan etika peradilan yang serius.¹⁸

Dengan demikian, kontroversi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak semata-mata berkaitan dengan substansi hukum yang diputuskan, tetapi juga menyangkut legitimasi proses pengambilan putusan itu sendiri. Dalam perspektif negara hukum dan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*), independensi dan imparialitas hakim merupakan syarat fundamental yang harus dijaga untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan lahir dari proses yang objektif, bebas dari konflik kepentingan, serta mampu memberikan jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Dari perspektif teori negara hukum (*rule of law*), independensi dan imparialitas hakim merupakan syarat utama legitimasi putusan pengadilan. Oleh karena itu, pelanggaran etik tersebut menimbulkan persoalan serius terhadap legitimasi moral dan sosial putusan. Namun demikian, pelanggaran etik tidak secara otomatis menghilangkan keabsahan yuridis putusan selama prosedur pengambilan keputusan tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Putusan Nomor 131 dan 141/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal konsep putusan menjadi tidak sah hanya karena

¹⁷ Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sosio Yustisia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.544>

¹⁸ Pirdaus, D. I., Sidiq, F., & Rusyn, V. (2024). Violation of the Code of Ethics for Constitutional Judges in the Constitutional Court's Decision on Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates. *The International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 2(1), 7–11. <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.84>

terdapat hakim yang melanggar etik dalam proses pembentukannya. MK menyatakan bahwa pelanggaran etik tidak serta-merta menyebabkan putusan kehilangan kekuatan hukum mengikat.¹⁹

Bismar Siregar pernah menyampaikan terkait dengan faktor penentu kemandirian hakim bukan terletak pada faktor sistem politik, sistem hukum, dan perundang-undangan, melainkan terletak pada dimensi pribadi hakim, keterampilan, moral serta integritas pribadinya. Meskipun sistemnya baik dan perundangundangannya namun apabila tidak didukung sumber daya manusia (hakim) yang baik, maka kemandirian hakim tidak dapat terlaksana dengan baik.²⁰ Pendekatan tersebut didasarkan pada prinsip:

1. Putusan MK bersifat final dan mengikat.
2. Pelanggaran etik merupakan tanggung jawab personal hakim.
3. Keabsahan putusan dinilai berdasarkan kewenangan dan prosedur pembentukannya.

Secara normatif, doktrin ini menjaga kepastian hukum. Namun dari perspektif keadilan substantif, pendekatan tersebut menimbulkan kritik karena dapat menyebabkan putusan yang lahir dari proses yang tidak sepenuhnya bebas dari konflik kepentingan tetap berlaku.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komposisi pendapat hakim dalam Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas *majority opinion*, *concurring opinion*, dan *dissenting opinion* merupakan mekanisme yang sah dan diakui dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara formal memenuhi syarat keabsahan karena didukung oleh lima hakim yang menyetujui amar putusan, yaitu tiga hakim mayoritas dan dua hakim dengan *concurring opinion*. Dengan demikian, syarat suara terbanyak telah terpenuhi. Pelanggaran etik berat yang dilakukan Anwar Usman sebagaimana diputus oleh MKMK menimbulkan persoalan legitimasi etik dan moral terhadap putusan, tetapi tidak menyebabkan putusan kehilangan keabsahan yuridis. Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan bahwa pelanggaran etik hakim tidak mengakibatkan putusan menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Adapun saran dari penulis adalah berdasarkan pada hasil penelitian di atas, saran yang diberikan yakni pertama Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat mekanisme pencegahan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan menerapkan aturan yang lebih tegas mengenai kewajiban hakim untuk mengundurkan diri (*recusal*) dalam perkara yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Langkah ini penting untuk menjaga independensi, imparialitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Selain itu, DPR dan Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait pengaturan akibat hukum dari pelanggaran etik berat yang terjadi dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan. Pengaturan yang lebih jelas diperlukan untuk menghindari kekosongan norma dan memberikan kepastian hukum di masa mendatang.

¹⁹ Wulandari, A. Y. O. (2024). Analisis Yuridis Pelanggaran Etik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 120–124. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1103>

²⁰ Widodo Dwi Putro, *Etika Profesi Hukum* Jakarta: Kencana, 2023.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Hermawan, Muhammad Ilham. *Teori Penafsiran Konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Putro, Widodo Dwi, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Artikel Jurnal

- Ally, N., & Boonzaier, L. (2025). The Constitutional Court's Efficiency: An Update from 2022 to 2024. *Constitutional Court Review*. <https://doi.org/10.2989/ccr.2025.0011>
- Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sosio Yustisia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.544>
- Claudia, J. C., & Rasji, R. (2022). *Peran dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.500>
- Firdaus, S. U., Panjaitan, P. A. N., & Widyasasmito, R. K. (2020). *Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional*. 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.30641/DEJURE.2020.V20.1-10>
- Hartono, C., Wijaya, A., Hartono, C., & Wijaya, A. (2025). Freedom of Opinion of Judges in Dissenting Opinion in a Criminal Verdict. *Lex Journal*, 9(2), 238–249. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i2.10227>
- Pirdaus, D. I., Sidiq, F., & Rusyn, V. (2024). Violation of the Code of Ethics for Constitutional Judges in the Constitutional Court's Decision on Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates. *The International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 2(1), 7–11. <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.84>
- Purnamawati, E. (2024). Mekanisme pemberhentian hakim mahkamah konstitusi sebelum habis masa jabatannya. *Solusi*, 22(3), 377–385. <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i3.1480>

- Putra, A., & Saiful, S. (2024). Conflict of interest ketua hakim mahkamah konstitusi telaah putusan nomor 90/puu-xxi/2023. *Deleted Journal*, 1(2), 99–116. <https://doi.org/10.34304/joehr.v1i2.214>
- Rabbani, M. J., Jati, C. K., & Achmad, M. (2024). Implementasi etika pejabat mk: studi kasus kepemimpinan anwar usman. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(1), 1588–1597. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art10>
- Rahayu, S. T. W. & Richard. (2025). *The Independence of Constitutional Court Judges Amid Political Polarization*. 3(3), 1162–1172. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.604>
- Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *Sign Jurnal Hukum*, 4(2), 247–260. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>
- Syahputra, U., & Adhari, A. (2024). Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023. *Religion, Education, and Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)*. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.2232>
- Wulandari, A. Y. O. (2024). Analisis Yuridis Pelanggaran Etik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 120–124. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1103>
- Wulandari, A. Y. O. (2024). Analisis Yuridis Pelanggaran Etik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 120–124. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1103>

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

_____, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023.